



**PUTUSAN**

**Nomor 187/Pdt.G/2021/PA.Kag.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, Tempat dan tanggal lahir Sungai Pinang 01 November 1993/27 tahun 3 bulan Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu rumah tangga,, Tempat kediaman di Dusun II, RT.003/RW.000, Desa Sungai Pinang, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Ogan Ilir, sebagai **Penggugat**;

Melawan

**TERGUGAT**, Tempat dan tanggal lahir Sungai Pinang 17 Mei 1988/32 tahun 8 bulan, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Wirausaha, Tempat Kediaman di Dusun I, RT.002/RW.000, Sungai Pinang II, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Ogan Ilir, sekarang berada di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Tanjung Raja, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Januari 2021 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung, dengan Nomor 187/Pdt.G/2021/PA.Kag, tanggal 20 Januari 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 19 Oktober 2013 di Desa Sungai Pinang I sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 775/79/x/2013 yang dikeluarkan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Ogan Ilir, tertanggal 21 Oktober 2013;

2. Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat berstatus Perawan dan Tergugat menikah dengan Penggugat berstatus Jejak antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Orang Tua Tergugat, Desa Sungai Pinang II, selamat 4 Tahun 2 Bulan 11 Hari sampai dengan berpisah pada bulan Desember 2017;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 2 orang anak bernama : ANAK yang berumur 7 Tahun dan ANAK yang berumur 3 Tahun 6 Bulan, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 Tahun, akan tetapi setelah itu sejak tahun Bualan November 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi, yang disebabkan antara lain :
  - 5.1 Tergugat Sering Mengkonsumsi Obat-Obatan Terlarang;
  - 5.2 Tergugat Melakukan Kekerasan Terhadap Penggugat;
  - 5.3 Tergugat Kurang Mencukupi Perekonomian Rumah Tangga;
  - 5.4 Tergugat Sering Berjudi;
6. Bahwa, Perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat itu terjadi di rumah Orang Tua Tergugat Akhir Bulan Desember 2017, Tergugat mengambil uang penggugat yang diperuntukkan membayar listrik, ketika penggugat menanyakan uang tersebut tergugat seketika marah-marah dan melakukan kekerasan terhadap penggugat dengan memukul penggugat dibagian belakang kepala, dan kemudian tergugat mengusir penggugat dari rumah, sehingga penggugat pergi dari rumah mertuanya tersebut;
7. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 7 hari, dan kemudian rujuk dan tinggal bersama lagi selama 3 tahun akan tetapi perilaku tergugat tidak kunjung berubah, sehingga pada akhirnya tergugat tersandung masalah hukum dan

Hal. 2 dari 10 hal. Put.No.187/Pdt.G/2021/PA.Kag.

Hal. 2 dari 10 hal. Put.No.187/Pdt.G/2021/PA.Kag.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipenjara akibat mengedarkan obat-obatan terlarang, sehingga Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tuanya di Dusun II, RT 003/RW 000, Sungai Pinang I, Kecamatan Sungai Pinang, Ogan Ilir, sedangkan Tergugat sekarang berada di Lapas Kelas II A Tanjung Raja, hingga sekarang telah berjalan 3 Tahun 1 Bulan 19 Hari dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Penggugat dengan Tergugat hanya sesekali bertemu ketika penggugat mengunjungi tergugat di lapas;

8. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat belum pernah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga;
9. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
10. Bahwa, oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga Penggugat tidak senang lagi bersuamikan Tergugat dan sebagaimana tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dihadapan Sidang Pengadilan Agama Kayuagung;
11. Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengabulkan Gugatan Penggugat kemudian memutuskan sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhru Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

## SUBSIDER :

Hal. 3 dari 10 hal. Put.No.187/Pdt.G/2021/PA.Kag.

Hal. 3 dari 10 hal. Put.No.187/Pdt.G/2021/PA.Kag.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**- Surat:**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 775/79/X/2013, tanggal 21 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Ogan Ilir, telah di cocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, telah pula di nazzegel dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi kode bukti: P.1;
2. Fotokopi Petikan Putusan Pidana No.391/Pid.Sus/2018/PN.Kag. tanggal 27 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Negeri Kayuagung, telah di cocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, telah pula di nazzegel dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi kode bukti: P.2;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Hal. 4 dari 10 hal. Put.No.187/Pdt.G/2021/PA.Kag.

Hal. 4 dari 10 hal. Put.No.187/Pdt.G/2021/PA.Kag.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), hal ini senada dengan pendapat ahli fiqih yang berbunyi;

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له**

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya" Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405.

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa secara verstek, Majelis Hakim tetap terlebih dahulu memeriksa dan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat terutama guna melihat apakah gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak sebagaimana dikehendaki Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi bermeterai Kutipan Akta Nikah (bukti P.1) dan fotokopi Petikan Putusan Pidana Nomor: 391/Pid.Sus/2018/ PN.Kag. tanggal 27 September 2018 (bukti P.2);

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis P.1 dan P.2 tersebut, oleh karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu maka sesuai dengan Pasal 285 jo. Pasal 1868 KUH Perdata, bukti tersebut tidak lain merupakan bukti

Hal. 5 dari 10 hal. Put.No.187/Pdt.G/2021/PA.Kag.

Hal. 5 dari 10 hal. Put.No.187/Pdt.G/2021/PA.Kag.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik sehingga dapat dipertimbangkan dalam mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta bukti P.1, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 19 Oktober 2013 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 775/79/X/2013, tertanggal 21 Oktober 2013 yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Ogan Ilir, dengan demikian Penggugat dalam hal ini secara hukum mempunyai legal standing sebagai persona standi in judicio dalam perkara a quo berlawanan dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti surat (bukti P.2) yang diajukan Penggugat yang berupa fotokopi Petikan Putusan Pidana Nomor: 391/Pid.Sus/2018/ PN.Kag. tanggal 27 September 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 135 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.2 yang diajukan Penggugat tersebut telah mencapai batas minimal pembuktian, dan karena itu Penggugat dalam hal ini tidak perlu lagi dibebani alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis yang berupa fotokopi Petikan Putusan Pidana (P.2) yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, Majelis menilai bahwa Tergugat telah terbukti dijatuhi hukuman penjara selama 6 tahun terhitung sejak putusan tersebut berkekuatan hukum tetap pada tahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti P.1 dan P.2 yang terkait satu sama lain terungkap fakta dalam persidangan sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat perkawinan yang sah, menikah tanggal 19 Oktober 2013, dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
- bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;

Hal. 6 dari 10 hal. Put.No.187/Pdt.G/2021/PA.Kag.

Hal. 6 dari 10 hal. Put.No.187/Pdt.G/2021/PA.Kag.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat sering mengkonsumsi obat-obatan terlarang, Tergugat sering mani judi, ekonomi kurang mencukupi dan Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- bahwa puncak dari permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Tergugat dihukum pidana penjara selama 6 (enam) tahun karena kasus akibat mengedarkan obat-obatan terlarang;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama lebih kurang 3 tahun 2 bulan;
- bahwa Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak dapat lagi membina rumah tangga dengan baik sehingga tujuan perkawinan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, saling mencintai dan saling menghormati sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 dan juga ketentuan al-Quran surat Ar-Rum ayat 21, tidak dapat tercapai;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut, telah memenuhi pula norma hukum Islam seperti terkandung dalam Kitab Iqna' Juz II halaman 153 yang berbunyi :

**وإن اشتدَّ عدم رغبة الزوج لزوجها طلق عليه القاض  
طلقة**

Artinya: "Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami";

- Kaidah Ushul yang berbunyi:

**لَمْ يُلْغِ الْإِشْرَاقُ إِلَّا بِالنَّجْمِ**

Artinya: "Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan";

Hal. 7 dari 10 hal. Put.No.187/Pdt.G/2021/PA.Kag.

Hal. 7 dari 10 hal. Put.No.187/Pdt.G/2021/PA.Kag.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah terbukti dan berdasarkan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jis. Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat angka 1 dan 2 dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam Assayid Sabiq, dalam kitabnya Fiqh As-Sunah, Jilid II, halaman 248 yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعترف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Jika gugatan istri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya rumah tangga antara keduanya, di samping itu hakim juga sudah tidak bisa mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (sughra)";

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dikarenakan perceraian tersebut ba'da dukhul sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 153 ayat (2) huruf (b), dan ayat (4),

Hal. 8 dari 10 hal. Put.No.187/Pdt.G/2021/PA.Kag.

Hal. 8 dari 10 hal. Put.No.187/Pdt.G/2021/PA.Kag.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak I (satu) Bain Sugthro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 *Jumadil Akhir* 1442 *Hijriyah*, oleh kami: **Dra. Ratnawati** sebagai Ketua Majelis, **Sudarman, S.Ag., M.H.**, dan **Alimuddin, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Winda Yunita Dewi, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 9 dari 10 hal. Put.No.187/Pdt.G/2021/PA.Kag.

Hal. 9 dari 10 hal. Put.No.187/Pdt.G/2021/PA.Kag.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Sudarman, S.Ag., M.H**

Hakim Anggota,

**Dra. Ratnawati**

**Alimuddin, S.H.I., M.H**

Panitera Pengganti,

**Winda Yunita Dewi, S.H.I, M.H**

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	225.000,00
4.	PNBP Relas Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6.	Biaya Meterai	:	Rp.	9.000,00

**Jumlah** : **Rp.** 345.000,00  
(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 hal. Put.No.187/Pdt.G/2021/PA.Kag.

Hal. 10 dari 10 hal. Put.No.187/Pdt.G/2021/PA.Kag.



Hal. 11 dari 10 hal. Put.No.187/Pdt.G/2021/PA.Kag.

Hal. 11 dari 10 hal. Put.No.187/Pdt.G/2021/PA.Kag.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)